



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didi Handi Bin Sabri;
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 5 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Aman Nomor 49 Rt 001/ Rw 002 Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Didi Handi Bin Sabri ditangkap pada tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/21/II/2024/Resnarkoba;

Terdakwa Didi Handi Bin Sabri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdurrachman, S.H., M.H dan Rekan Advokat dan Penasihat Hukum YLKBH Fiat Yustisia yang beralamat di Jalan Jeruk Gang Rambai No. 99 Kelapa Tujuh, Kotabumi, Lampung Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kbu tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DIDI HANDI Bin SABRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum **Pasal 114 Ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DIDI HANDI Bin SABRI** berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dan Pidana Denda Rp **1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** Subsidair Pidana Penjara **3 (Tiga) bulan** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan sementara dengan perintah **Terdakwa** tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) buah plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan bruto 1,74 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih Nopol: BE-5638 JV;

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM GUNA DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA RIZKY SANJAYA Bin MUQDAR

- 1 (satu) lembar tisu;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah kotak rokok sampurna;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit hp merek VIVO warna gold;

AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **DIDI HANDI Bin SABRI** pada hari jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Februari 2024 atau sewaktu-waktu pada tahun 2024, bertempat di Jl. Kesehatan Gang Damai Kel. Tanjung aman Kec. Kotabumi Selatan, Kab. Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi RIZKY SANJAYA yang beralamatkan di Jalan Pahlawan No. 304 RT 01/RW 02 Kel. Tanjung Aman Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara, sesampainya di rumah Saksi RIZKY SANJAYA, Terdakwa mengobrol bersama Saksi RIZKY SANJAYA, selanjutnya Saksi RIZKY SANJAYA meminta Terdakwa untuk menghantarkan 10 (sepuluh) paket shabu kepada Saksi WILLIAM FERDIANTO kerumahnya yang beralamatkan di Jl. Kesehatan Gang Damai Kel. Tanjung aman Kec. Kotabumi Selatan, Kab. Lampung, kemudian Terdakwa menerima shabu tersebut dari Saksi RIZKY SANJAYA dan membawa shabu tersebut pulang kerumahnya. Selanjutnya sekira pukul 15.55 WIB Terdakwa menuju rumah Saksi WILLIAM FERDIANTO dengan tujuan untuk menghantarkan 10 (sepuluh) paket shabu kepada Saksi WILLIAM FERDIANTO, sesampainya di rumah Saksi WILLIAM FERDIANTO

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa hendak memasuki rumah tersebut melalui belakang rumah, kemudian datang Saksi SATRIA bersama dengan Saksi ARDIANSYAH dan Saksi M. RIYAN SABIL yang merupakan anggota kepolisian menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 10 (sepuluh) paket shabu yang dibungkus dengan lembar tisu, selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Tanjung Aman No. 49 RT.001/ RW. 002 Kel. Tanjung Aman Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara, dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital didalam kotak rokok sampurna yang sebelumnya Terdakwa telah memasukkannya didalam tas warna hitam yang terletak dibawah meja makan

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dan mendapatkannya dari Saksi RIZKY SANJAYA
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saksi RIZKY SANJAYA sejak lama, awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi RIZKY SANJAYA mengkonsumsi shabu, yang akhirnya Terdakwa terjun menjual shabu bersama dengan Saksi RIZKY SANJAYA
- Bahwa mekanisme jual beli shabu yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari Saksi RIZKY SANJAYA kemudian Terdakwa menghantarkannya kepada pembeli shabu, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan shabu kepada Saksi RIZKY SANJAYA
- Bahwa untuk setiap satu paket shabu Terdakwa menjualnya dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa tidak Terdakwa menerima upah dari Saksi RIZKY SANJAYA, karena Terdakwa hanya mengambil untung Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari setiap paket shabu yang laku terjual
- Bahwa Terdakwa tidak menyimpan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut, biasanya Terdakwa menggunakannya untuk membeli rokok, pulsa dan makan
- Bahwa Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Atas Permintaan Kepolisian Resor Lampung Utara Nomor: 70/10556.02/2024 tanggal 23 Februari 2024 dengan hasil penimbangan berat kotor terhadap 10 (sepuluh) paket yang diduga jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1.74 (satu koma tujuh puluh empat) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 515/NNF/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang di tandatangani oleh

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An KabidLabfor Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dan pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., MADE AYU SHINTA. M., A.Md., S.E. selaku pemeriksa pada laboratorium forensik Polda Sumatera Selatan, terhadap barang bukti yang diterima berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.605 (nol koma enam kosong lima) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 855/2024/NNF, selanjutnya **1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml selanjutnya disebut BB 856/2024/NNF**, dengan hasil kesimpulan bahwa **855/2024/NNF dan BB 856/2024/NNF positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Bahwa terdapat **sisa barang bukti terhadap BB 855/2024/NNF yaitu berupa Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,532 (nol koma lima tiga puluh dua) gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel**

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika**

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DIDI HANDI Bin SABRI** pada hari jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Februari 2024 atau sewaktu-waktu pada tahun 2024, bertempat di Jl. Kesehatan Gang Damai Kel. Tanjung aman Kec. Kotabumi Selatan, Kab. Lampura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan,**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kbu



menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"

dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi RIZKY SANJAYA yang beralamatkan di Jalan Pahlawan No. 304 RT 01/RW 02 Kel. Tanjung Aman Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara, sesampainya di rumah Saksi RIZKY SANJAYA, Terdakwa mengobrol bersama Saksi RIZKY SANJAYA, selanjutnya Saksi RIZKY SANJAYA meminta Terdakwa untuk menghantarkan 10 (sepuluh) paket shabu kepada Saksi WILLIAM FERDIANTO kerumahannya yang beralamatkan di Jl. Kesehatan Gang Damai Kel. Tanjung aman Kec. Kotabumi Selatan, Kab. Lampung, kemudian Terdakwa menerima shabu tersebut dari Saksi RIZKY SANJAYA dan membawa shabu tersebut pulang kerumahannya. Selanjutnya sekira pukul 15.55 WIB Terdakwa menuju rumah Saksi WILLIAM FERDIANTO dengan tujuan untuk menghantarkan 10 (sepuluh) paket shabu kepada Saksi WILLIAM FERDIANTO, sesampainya di rumah Saksi WILLIAM FERDIANTO pada saat Terdakwa hendak memasuki rumah tersebut melalui belakang rumah, kemudian datang Saksi SATRIA bersama dengan Saksi ARDIANSYAH dan Saksi M. RIYAN SABIL yang merupakan anggota kepolisian menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 10 (sepuluh) paket shabu yang dibungkus dengan lembar tisu, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Tanjung Aman No. 49 RT.001/ RW. 002 Kel. Tanjung Aman Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara, dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital didalam kotak rokok sampurna yang sebelumnya Terdakwa telah memasukkannya didalam tas warna hitam yang terletak dibawah meja makan
- Bahwa Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Atas Permintaan Kepolisian Resor Lampung Utara Nomor: 70/10556.02/2024 tanggal 23 Februari 2024 dengan hasil penimbangan berat kotor terhadap 10 (sepuluh) paket yang diduga jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1.74 (satu koma tujuh puluh empat) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 515/NNF/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang di tandatangani oleh An KabidLabfor Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dan pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., MADE AYU SHINTA. M., A.Md., S.E. selaku pemeriksa pada laboratorium forensik Polda

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, terhadap barang bukti yang diterima berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.605 (nol koma enam kosong lima) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 855/2024/NNF, selanjutnya **1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml selanjutnya disebut BB 856/2024/NNF**, dengan hasil kesimpulan bahwa **855/2024/NNF dan BB 856/2024/NNF positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

- Bahwa terdapat sisa barang bukti terhadap BB 855/2024/NNF yaitu berupa Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,532 (nol koma lima tiga puluh dua) gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikat label yang disegel
- Bahwa perbuatan Terdakwa **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Satria Efendi, SH Bin M. Saleh dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum adanya perkara ini, Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tgl 23 Februari 2024 sekira jam 15.30 Wib di rumah kediaman Wiliam Ferdianto di Jalan Kesehatan Gang Damai, Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara karena Terdakwa menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang kami temukan dari terdakwa adalah 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis sabu dengan Brutto 1,74 Gram, 1 (satu) lembar tisu, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah kotak rokok sempurna, 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dibungkus tisu di pakaian Terdakwa Didi Handi;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Riski Sanjaya;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan sesaat sebelum penangkapan;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Riski Sanjaya yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Saudara William;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa yang didapatkan dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat upah pakai sabu gratis dan uang rokok sebesar Rp25.000,00 per paket;
 - Bahwa Terdakwa ke rumah Saudara William Ferdianto karena disuruh oleh Saudara Riski Sanjaya untuk mengantarkan 10 (Sepuluh) paket sabu kepada Saudara William;
 - Bahwa kaitan Saudara William Ferdianto dengan Terdakwa yaitu Terdakwa mengantarkan pesanan William Ferdianto sebanyak 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut;
 - Bahwa pada saat Saudara William Ferdianto ditangkap di rumahnya kemudian Kami menyuruh William Ferdianto untuk menghubungi Riski Sanjaya untuk memesan Sabu sebanyak 10 (sepuluh) Paket kemudian Riski Sanjaya menyuruh Terdakwa Didi Handi ke rumah William Ferdianto untuk mengantarkan Paket Narkotika tersebut;
 - Bahwa 2 (dua) buah timbangan digital tersebut kami temukan di rumah Terdakwa Didi Handi;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli Narkotika;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Ardiansyah, SH Bin Abdullah dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum adanya perkara ini, Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tgl 23 Februari 2024 sekira jam 15.30 Wib di rumah kediaman Wiliiam Ferdianto di Jalan Kesehatan Gang Damai, Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara karena Terdakwa menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan dari terdakwa adalah 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis sabu dengan Brutto 1,74 Gram, 1 (satu) lembar tisu, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dibungkus tisu di pakaian Terdakwa Didi Handi;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Riski Sanjaya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan sesaat sebelum penangkapan;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Riski Sanjaya yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Saudara William;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa yang didapatkan dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat upah pakai sabu gratis dan uang rokok sebesar Rp25.000,00 per paket;
- Bahwa Terdakwa ke rumah Saudara William Ferdianto karena disuruh oleh Saudara Riski Sanjaya untuk mengantarkan 10 (Sepuluh) paket sabu kepada Saudara William;
- Bahwa kaitan Saudara William Ferdianto dengan Terdakwa yaitu Terdakwa mengantarkan pesanan William Ferdianto sebanyak 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat Saudara William Ferdianto ditangkap di rumahnya kemudian Kami menyuruh William Ferdianto untuk menghubungi Riski Sanjaya untuk memesan Sabu sebanyak 10 (sepuluh) Paket kemudian Riski Sanjaya menyuruh Terdakwa Didi Handi ke rumah William Ferdianto untuk mengantarkan Paket Narkotika tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) buah timbangan digital tersebut kami temukan di rumah Terdakwa Didi Handi;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli Narkotika;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi M. Riyan Sabil Bin Riyanto dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelum adanya perkara ini, Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tgl 23 Februari 2024 sekira jam 15.30 Wib di rumah kediaman Wiliam Ferdianto di Jalan Kesehatan Gang Damai, Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara karena Terdakwa menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti yang kami temukan dari terdakwa adalah 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis sabu dengan Brutto 1,74 Gram, 1 (satu) lembar tisu, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dibungkus tisu di pakaian Terdakwa Didi Handi;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Riski Sanjaya;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan sesaat sebelum penangkapan;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Riski Sanjaya yang titipkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Saudara William;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa yang didapatkan dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat upah pakai sabu gratis dan uang rokok sebesar Rp25.000,00 per paket;
 - Bahwa Terdakwa ke rumah Saudara William Ferdianto karena disuruh oleh Saudara Riski Sanjaya untuk mengantarkan 10 (Sepuluh) paket sabu kepada Saudara William;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitan Saudara William Ferdianto dengan Terdakwa yaitu Terdakwa mengantarkan pesanan William Ferdianto sebanyak 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut;
 - Bahwa pada saat Saudara William Ferdianto ditangkap di rumahnya kemudian Kami menyuruh William Ferdianto untuk menghubungi Riski Sanjaya untuk memesan Sabu sebanyak 10 (sepuluh) Paket kemudian Riski Sanjaya menyuruh Terdakwa Didi Handi ke rumah William Ferdianto untuk mengantarkan Paket Narkotika tersebut;
 - Bahwa 2 (dua) buah timbangan digital tersebut kami temukan di rumah Terdakwa Didi Handi;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli Narkotika;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi Rizki Sanjaya Bin Muqdar dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa Didi Handi mengantarkan sabu kepada Saudara William Ferdianto pada hari penangkapan itu juga;
 - Bahwa saat itu saksi menyuruh Terdakwa Didi Handi mengantarkan sabu kepada Saudara William Ferdianto sebanyak 10 (sepuluh) paket;
 - Bahwa waktu itu Saudara William Ferdianto mengirimkan pesan melalui handphone kepada saksi yang isinya Saudara William Ferdianto memesan narkotika jenis sabu kemudian saksi menyuruh Terdakwa Didi Handi yang mengantarkan paket narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Saudara William Ferdianto;
 - Bahwa upahnya adalah pakai sabu gratis dan uang rokok sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per paket;
 - Bahwa saksi menitipkan Narkotika jenis sabu untuk dijual kembali kepada Terdakwa Didi Handi dan Saudara William Ferdianto sejak Januari 2024;
 - Bahwa saksi menitipkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Didi Handi dan Saudara William Ferdianto untuk dijual kembali;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah yang saksi titipkan uang nya tidak langsung diberikan Terdakwa, uang diberikan ketika Sabu tersebut sudah laku terjual;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kbu



- Bahwa Terdakwa Didi Handi dan Saudara William menjual narkoba jenis Sabu;
- Bahwa saksi hanya menjual dan tidak dapat membuat Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi menjadi Security namun diberhentikan dan saksi sekarang tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi William Ferdianto Bin Tri Sularso dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjual Sabu dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa saksi dititipi Narkoba jenis Sabu sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan berupa upah pakai sabu gratis dan uang rokok Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) rupiah perpaket;
- Bahwa yang mencari pembeli adalah Riski;
- Bahwa saksi memesan sabu dari Riski Sanjaya;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan dilakukan pengembangan saksi disuruh pesan Sabu dengan Riski Sanjaya dan Riski Sanjaya kemudian menyuruh Terdakwa Didi Handi untuk datang ke rumah saksi membawa 10 (sepuluh) paket sabu tersebut;
- Bahwa saksi biasanya melakukan pembayaran melalui transfer melalui aplikasi Dana;
- Bahwa saksi mentransfer kepada Riski Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu) rupiah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum mendapat upah baru dijanjikan oleh Riski Sanjaya akan diberi uang rokok;
- Bahwa terdakwa naik sepeda motor kerumah Saudara William Ferdianto;
- Bahwa terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa yang mencari pembeli adalah Saudara Riski Sanjaya, Saya hanya disuruh mengantarkan paket sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa kenal dengan William Ferdianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Timbangan tersebut milik ade zizam dititip dirumah terdakwa;
- Bahwa Ade Zizam menitip dirumah terdakwa malam sebelum penangkapan;
- Bahwa terdakwa biasa transaksi di rumah Saudara William Ferdianto;
- Bahwa terdakwa hanya mengantarkan pesanan Sabu saja;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pakai gratis dan uang rokok Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu) rupiah perpaket;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) buah plastik klip narkotika jenis sabu dengan bruto 1,74 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa netto 0,532 (nol koma lima tiga dua) gram;
2. 1 (satu) lembar tisu;
3. 2 (dua) buah timbangan digital;
4. 2 (dua) buah kotak rokok sampurna;
5. 1 (satu) buah tas warna hitam;
6. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih Nopol: BE-5638 JV;
7. 1 (satu) unit hp merek VIVO warna gold;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa :

Berita Acara Penimbangan Atas Permintaan Kepolisian Resor Lampung Utara Nomor: 70/10556.02/2024 tanggal 23 Februari 2024 dengan hasil penimbangan berat kotor terhadap 10 (sepuluh) paket yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 515/NNF/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang di tandatangi oleh An KabidLabfor Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dan pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., MADE AYU SHINTA. M., A.Md., S.E. selaku pemeriksa pada laboratorium forensik Polda Sumatera Selatan, terhadap barang bukti yang diterima berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.605 (nol koma enam kosong lima) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 855/2024/NNF, selanjutnya 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml selanjutnya disebut BB 856/2024/NNF, dengan hasil

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa 855/2024/NNF dan BB 856/2024/NNF positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sisa barang bukti terhadap BB 855/2024/NNF yaitu berupa Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,532 (nol koma lima tiga dua) gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikat label yang disegel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jum'at tgl 23 Februari 2024 sekira jam 15.30 Wib di rumah kediaman Wiliam Ferdianto di Jalan Kesehatan Gang Damai, Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara karena Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 10 (sepuluh) buah plastik klip narkotika jenis sabu dengan bruto 1,74 gram, 1 (satu) lembar tisu, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah kotak rokok sampurna, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih Nopol: BE-5638 JV dan 1 (satu) unit hp merek VIVO warna gold;
- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi Riski Sanjaya yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada saksi William dan yang didapatkan terdakwa dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat upah pakai sabu gratis dan uang rokok sebesar Rp25.000,00 per paket;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Atas Permintaan Kepolisian Resor Lampung Utara Nomor: 70/10556.02/2024 tanggal 23 Februari 2024 dengan hasil penimbangan berat kotor terhadap 10 (sepuluh) paket yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 515/NNF/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang di tandatangani oleh An

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KabidLabfor Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dan pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., MADE AYU SHINTA. M., A.Md., S.E. selaku pemeriksa pada laboratorium forensik Polda Sumatera Selatan, terhadap barang bukti yang diterima berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.605 (nol koma enam kosong lima) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 855/2024/NNF, selanjutnya 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml selanjutnya disebut BB 856/2024/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa 855/2024/NNF dan BB 856/2024/NNF positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sisa barang bukti terhadap BB 855/2024/NNF yaitu berupa Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,532 (nol koma lima tiga dua) gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Didi Handi Bin Sabri sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Didi Handi Bin Sabri adalah orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Didi Handi Bin Sabri diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "setiap orang" disini adalah Terdakwa Didi Handi Bin Sabri, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "setiap orang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" terletak didepan unsur-unsur perbuatannya, sehingga meliputi unsur-unsur perbuatannya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatannya, selanjutnya apabila unsur-unsur perbuatannya dapat dibuktikan maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa hak atau melawan hukum atautah tidak ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) dalam dakwaan Alternatif Kesatu yang didakwakan kepada terdakwa yang merupakan unsur perbuatan memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur perbuatan yang dikehendaki pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jum'at tgl 23 Februari 2024 sekira jam 15.30 Wib di rumah kediaman Wiliiam Ferdianto di Jalan Kesehatan Gang Damai, Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Lampung Utara karena Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum serta dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 10 (sepuluh) buah plastik klip narkotika jenis sabu dengan bruto 1,74 gram, 1 (satu) lembar tisu, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah kotak rokok sempurna, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih Nopol: BE-5638 JV dan 1 (satu) unit hp merek VIVO warna gold;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum serta dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saksi Riski Sanjaya yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diberikan kepada saksi William dan yang didapatkan terdakwa dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat upah pakai sabu gratis dan uang rokok sebesar Rp25.000,00 per paket;

Menimbang, Berita Acara Penimbangan Atas Permintaan Kepolisian Resor Lampung Utara Nomor: 70/10556.02/2024 tanggal 23 Februari 2024 dengan hasil penimbangan berat kotor terhadap 10 (sepuluh) paket yang diduga jenis sabu dengan berat kotor 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram;

Menimbang, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 515/NNF/2024 tanggal 05 Maret 2024 yang di tandatangani oleh An KabidLabfor Polda Sumsel SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. dan pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si., MADE AYU SHINTA. M., A.Md., S.E. selaku pemeriksa pada laboratorium forensik Polda Sumatera Selatan, terhadap barang bukti yang diterima berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0.605 (nol koma enam kosong lima) gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 855/2024/NNF, selanjutnya 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml selanjutnya disebut BB 856/2024/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa 855/2024/NNF dan BB 856/2024/NNF positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sisa barang bukti terhadap BB 855/2024/NNF yaitu berupa Kristal Metamfetamina dengan berat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kbu



netto 0,532 (nol koma lima tiga dua) gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Menimbang bahwa dipersidangan juga terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari instansi pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-3 yaitu "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tersebut apakah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak ;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" keduanya dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hoge Raad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa izin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi saksi petugas kepolisian yang menangkap terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian, bahwa terdakwa sewaktu melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tanpa ijin yang berwenang, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan melalui penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa minta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terdakwa juga dikenakan pidana denda, yang apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 10 (sepuluh) buah plastik klip narkotika jenis sabu dengan bruto 1,74 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa netto 0,532 (nol koma lima tiga dua) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih Nopol: BE-5638 JV masih diperlukan untuk pembuktian atas nama terdakwa Rizky Sanjaya Bin Muqdar, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Rizky Sanjaya Bin Muqdar;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar tisu, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah kotak rokok sempurna dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merek VIVO warna gold yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Didi Handi Bin Sabri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) buah plastik klip narkoba jenis sabu dengan bruto 1,74 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sisa netto 0,532 (nol koma lima tiga dua) gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih Nopol: BE-5638 JV;Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Rizky Sanjaya Bin Muqdar;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) buah kotak rokok sampurna;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit hp merek VIVO warna gold;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H, S.Pd, Llm, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi Citra Hati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Glenn Lucky, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Abdurrachman, S.H., M.H Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Novritsar H. Pakpahan, S.H, S.Pd, Llm

Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Kbu



Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Santi Citra Hati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)